

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan atas kedua permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Akibat hukum penggunaan cek kosong dalam transaksi jual beli berdasarkan pada Pasal 378 KUHP tentang Penipuan yang telah menegaskan bahwa seseorang dapat dikenakan sanksi dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun. Dan dalam Pasal 372 KUHP tentang penggelapan akan dikenakan sanksi dihukum karena penggelapan selama-lamanya 4 (empat) tahun. Sebuah perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana yang dalam hal ini adalah perbuatan melawan hukum, tentunya akan menimbulkan akibat hukum. Merujuk pada perkara yang telah diteliti oleh penulis bahwa adanya kelalaian yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana cek kosong secara sengaja untuk menghasilkan sebuah keuntungan pribadi.
2. Kendala yang terjadi dalam transaksi jual beli, para pihak sering kali melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk penipuan, yang antara lain yakni penipuan dengan menggunakan cek kosong. Adapun hambatan yang terjadi dalam meminimalisir penipuan dengan menggunakan cek kosong, karena adanya sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan mencabut Undang-Undang tentang Cek Kosong maka terjadinya kekosongan hukum dalam hal ini terkait cek kosong, dengan dicabutnya Undang-Undang tentang Cek Kosong menyebabkan maraknya kasus penipuan yang dilakukan oleh para pelaku dengan menggunakan cek kosong.

5.2. Saran

1. Diperlukannya sebuah ketelitian para pihak yang melakukan sebuah perjanjian yang dalam hal ini adalah transaksi dengan menggunakan cek. Adapun pihak yang seharusnya dapat memberitahukan informasi mengenai syarat-syarat dalam penggunaan cek sebagai jaminan utang, terutama kepada nasabah pemilik rekening giro agar dapat tercipta transaksi hubungan bisnis yang aman.
2. Pemerintah sebaiknya menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pembayaran yang mengatur cek dan bilyet giro sebagai alat pembayaran karena selama ini pengaturan tentang cek hanya terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang merupakan peraturan peninggalan zaman kolonial, sedangkan bilyet giro pengaturannya hanya terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia. Namun, adakalanya pengaturan pelaksanaan cek dan bilyet giro diatur bersama-sama oleh Bank Indonesia.

